



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Brampi Kristian Djorebe Alias Bram;**  
Tempat lahir : Togawa;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 April 2018 Nomor SP.Han/22/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh pertama Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 18 Mei 2018 Nomor B-06/S.2.12/Euh.1/05/2018, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 22 Juni 2018 Nomor 12/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2018 Nomor Print-18/S.2.12/Euh.2/08/2018, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 13 September 2018 Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Jemi Bitino, S.H.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Bhayangkara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN Tob, tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN Tob tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Brampi Kristian Djorebe** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Brampi Kristian Djorebe** pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan keringanan terhadap Terdakwa Brampi Kristian Djorebe Alias Bram dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum
2. Atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan:

#### Primair:

Bahwa ia Terdakwa **BRAMPI KRISTIAN DJOREBE Alias BRAM** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu YURIKE SERANI OLIVIA PELO Alias OLIV berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 879.0047473 **melakukan persetubuhan dengannya** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saat korban pergi ke rumah milik YANI BUNGSENG yang sedang mengadakan ibadah, pada saat diperjalanan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diteras rumah rumah milik neneknya, memanggil korban dan menanyakan soal pacar terdakwa, karena terburu-buru korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban ingin cepat pulang, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang tangan korban, karena tidak terima korban langsung berteriak, namun Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa membawa korban kerumah milik ALAN DJOROBEBE yang terletak dibelakang rumah nenek Terdakwa. Saat itu korban mencoba melawan dan ingin melarikan diri namun Terdakwa memeluk korban dengan erat sehingga korban tidak bisa bergerak. Sesampainya dirumah Saudara ALAN DJOREBE, Terdakwa langsung menyuruh korban untuk membuka celana korban namun korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana korban lalu korban menendang Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kedua pundak korban dan mendorong korban sehingga kepala korban terbentur dinding dan pada saat itu korban tidak sadarkan diri. Selajutnya Terdakwa mencium bagian kiri pipi korban sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa memegang buah dada korban bagian kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju, celana, celana dalam, serta bra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di gunakan korban, Selanjutnya Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menidurkan tubuh korban ke tikar dan menindih tubuh korban, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, kemudian Terdakwa memasukkan batang penis Terdakwa ke liang vagina korban, sambil menggoyangkan naik turun dengan durasi 1 (satu) menit hingga "ORGASME" (Pelepasan mendadak ketegangan seksual yang terkumpul, yang mengakibatkan kontraksi otot ritmik di daerah pinggul yang menghasilkan kenikmatan yang kuat yang diikuti relaksasi yang cepat)" diikuti dengan keluarnya Sperma (air mani) Terdakwa dan menumpahkan ke liang vagina korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Galela Nomor VER/1258/2016 Tanggal 21 Juli 2016 atas nama YURIKE SERANI OLIVIA PELO Alias OLIV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Sartika, dokter pada Puskesmas Galela selaku dokter yang memeriksa yang dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan seorang wanita dengan Selaput Darah tidak utuh dan ditemukan adanya luka baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **BRAMPI KRISTIAN DJOREBE Alias BRAM** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu YURIKE SERANI OLIVIA PELO Alias OLIV berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 879.0047473 **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saat korban pergi ke rumah milik YANI BUNGSENG yang sedang mengadakan ibadah, pada saat diperjalanan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk diteras rumah rumah milik neneknya, memanggil korban dan menanyakan soal pacar terdakwa, karena terburu-buru korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban ingin cepat pulang, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang tangan korban, karena tidak terima korban langsung berteriak, namun Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa membawa korban kerumah milik ALAN DJOROBÉ yang terletak dibelakang rumah nenek Terdakwa. Saat itu korban mencoba melawan dan ingin melarikan diri namun Terdakwa memeluk korban dengan erat sehingga korban tidak bisa bergerak. Sesampainya dirumah Saudara ALAN DJOREBE, Terdakwa langsung menyuruh korban untuk membuka celana korban namun korban tidak mau, selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana korban lalu korban menendang Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kedua pundak korban dan mendorong korban sehingga kepala korban terbentur dinding dan pada saat itu korban tidak sadarkan diri. Selajutnya Terdakwa mencium bagian kiri pipi korban sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa memegang buah dada korban bagian kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka baju, celana, celana dalam, serta bra yang di gunakan korban, Selanjutnya Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menidurkan tubuh korban ke tikar dan menindih tubuh korban, selanjutnya Terdakwa mencium bibir korban, kemudian Terdakwa memasukan batang penis Terdakwa ke liang vagina korban, sambil menggoyangkan naik turun dengan durasi 1 (satu) menit hingga "ORGASME" (Pelepasan mendadak ketegangan seksual yang terkumpul, yang mengakibatkan kontraksi otot ritmik di daerah pinggul yang menghasilkan kenikmatan yang kuat yang diikuti relaksasi yang cepat)" diikuti dengan keluarnya Sperma (air mani) Terdakwa dan menumpahkan ke liang vagina korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Galela Nomor VER/1258/2016 Tanggal 21 Juli 2016 atas nama YURIKE SERANI OLIVIA PELO Alias OLIV yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Sartika, dokter pada Puskesmas Galela selaku dokter yang memeriksa yang dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan seorang wanita dengan Selaput Darah tidak utuh dan ditemukan adanya luka baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I Yureke Serani Olivia Pelo,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa Brampi Kristian Djorebe Alias Bram sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djorebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pergi ibadah di rumah duka pada waktu mau pulang antar kue tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi, lalu saksi menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan pacarnya, setelah itu Terdakwa mengajak saksi pergi ke rumah Alan Djorebe dan saksi menuruti ajakan Terdakwa ketika sampai di rumah Alan Djorebe Terdakwa memasukan saksi di dalam kamar muka (kamar bagian depan), dan memaksa saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi saksi menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri ketika saksi menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa memaksa saksi dengan cara menarik dan membenturkan tubuh saksi ke tembok kamar hingga saksi merasa pusing kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan saksi merasa sakit dikemaluan saksi ketika Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa tidak ada darah yang keluar ketika Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa saksi sempat berteriak namun Terdakwa menyekap mulut saksi dengan tangan;
- Bahwa saksi merasa pusing dan tidak sadarkan diri ketika Terdakwa menarik tubuh saksi hingga terbentur ke dinding kamar;
- Bahwa saksi sadar ketika dibangunkan oleh Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa pada waktu saksi sadarkan diri/terbangun dari tidur saksi dalam keadaan telanjang tidak memakai celana dan Terdakwa menyuruh saksi pakai celana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar saksi pulang ke rumah namun Terdakwa pergi tinggalkan saksi sendiri;
- Bahwa di rumah itu tidak ada orang selain saksi dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang ke rumah diantar oleh om Alan;
- Bahwa om Alan mengetahui saksi ada di dalam kamar karena pada malam itu Om alan mencari saksi dan menemukan saksi berada di dalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih di bangku sekolah SMP;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi merasa sakit di kemaluan saksi beberapa hari setelah kejadian itu;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa ada keterangan saksi I yang tidak benar yaitu Terdakwa dengan korban berpacaran dan pada waktu Terdakwa menyetubuhi korban tidak dipaksa tetapi suka sama suka;

## 2. Saksi II Apolos Pelo Alias Olos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa Brampi Kristian Djorebe Alias Bram sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Yureke Serani Olivia Pelo (saksi korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djurebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa itu;
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa ini dari cerita Nurhayati adalah anggota Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA);
- Bahwa Nurhayati menceritakan bahwa korban diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Nurhayati menceritakan korban diperkosa oleh Terdakwa setelah adanya pertemuan di Desa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui korban di bawah oleh Terdakwa setelah ibadah dirumah duka namun tidak mengetahui korban diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu korban habis ibadah tidak pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu ketika korban tidak pulang ke rumah saksi mencoba mencari korban sekitar pukul 23.00 WIT namun tidak ketemu, kemudian saksi meminta bantuan Sdr. Elie Mene membantu mencari korban;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Elie Mene mencari dan bertemu dengan korban pada pukul 03.00 WIT, lalu Sdr. Elie Mene mengantarkan korban pulang kerumah;
- Bahwa saat itu korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini korban masih bersekolah;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**3. Saksi III Fince Manyanyi Alias Ince**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa Brampi Kristian Djorebe Alias Bram sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Yureke Serani Olivia Pelo (saksi korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djurebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa itu;
- Bahwa saat itu saksi berada di Manado;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa ini dari cerita korban sendiri;
- Bahwa korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Nurhayati menceritakan korban diperkosa oleh Terdakwa setelah adanya pertemuan di Desa;
- Bahwa setelah adanya peristiwa ini korban sering diam dan selalu murung;
- Bahwa saat itu korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini korban masih bersekolah;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**4. Saksi IV Hayati Mariance Pilep Alias Yati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa Brampi Kristian Djorebe Alias Bram sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Yureke Serani Olivia Pelo (saksi korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djorebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa itu;
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa ini dari cerita korban sendiri;
- Bahwa korban menceritakan bahwa dia diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa korban menceritakan peristiwa itu setelah pertemuan di Desa antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pertemuan antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa, Terdakwa dihukum untuk membayar denda adat;
- Bahwa sebelum pertemuan keluarga korban tidak mengetahui kalau korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari korban kemudian saksi melaporkan ke pimpinan KPPA dan pimpinan jemaat;
- Bahwa keluarga korban yang melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah peristiwa ini korban jadi pendiam, dan korban takut melihat laki-laki dewasa;
- Bahwa untuk memulihkan kondisi korban dibawa ke Manado;
- Bahwa saat itu korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini korban masih bersekolah;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

**5. Saksi V Elia Mene**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa Brampi Kristian Djorebe Alias Bram sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Yureke Serani Olivia Pelo (saksi korban);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djurebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa itu secara langsung;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta tolong oleh Sdr. Apollos Pelo untuk mencari korban yang pada malam itu setelah mengikuti ibadah di rumah duka dan korban tidak pulang kerumah, lalu saksi pergi mencari korban;
- Bahwa pada malam itu saksi ketemu korban di rumah Sdr. Alan Djorebe;
- Bahwa saat itu saksi ketemuan korban sendiri;
- Bahwa saksi sempat menanyakan awalnya korban mengatakan bahwa korban hanya sendiri namun ketika saksi tanya lagi korban mengatakan bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa sebelum korban mengaku hanya bersembunyi karena dicari oleh seseorang, kemudian saksi tanya lagi korban menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyertubuhi korban;
- Bahwa setelah menemukan korban kemudian saksi langsung mengantar korban ke rumah orang tuanya;
- Bahwa orang tua korban sempat menanyakan akan tetapi saksi tidak menceritakan peristiwa yang sebenarnya, nanti di pagi hari sekitar pukul 08.00 WIT, Sdr. Apollos Pelo (orang tua korban) datang ke rumah saksi kemudian saksi menceritakan bahwa korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi kemudian Sdr. Apollos Pelo (orang tua korban) langsung mempertemukan keluarga korban dan keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa hasil kesepakatan antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dimana keluarga Terdakwa dihukum membayar denda adat sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ada kesepakatan pada waktu keluarga Terdakwa melaksanakan kesepakatan namun oleh keluarga korban menolak dengan alasan keluarga korban sudah terlanjur malu;
- Bahwa setelah peristiwa ini saksi korban jadi pendiam;
- Bahwa menurut cerita korban, dia tidak pulang karena merasa takut sama orang tuanya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyelesaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa tidak ada unsur paksaan;  
Terhadap keterangan saksi V tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Yureke Serani Olivia Pelo (saksi korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djurebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa memanggil korban untuk bercerita disamping rumah korban kemudian Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah Alan Djorebe;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban ke rumah Alan Djorebe untuk bercerita;
- Bahwa setelah sampai di rumah Alan Djorebe Terdakwa mengajak korban untuk bercerita didalam kamar belakang rumah Alan Djorebe;
- Bahwa setelah didalam kamar Terdakwa bersama korban bercerita, kemudian Terdakwa mencium dan memeluk korban serta meminta untuk bersetubuh dengan korban;
- Bahwa korban menerima ajakan Terdakwa dan bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa korban yang melepas pakaiannya sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban telanjang, kemudian korban tidur terlentang dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban dan melakukan gerakan naik turun;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu bersetubuh ada keluar sperma dan ditumpah didalam kemaluan korban;
- Bahwa tidak ada darah yang di bagian kemaluan korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tidak ada orang yang mengetahui nanti setelah persetubuhan ada orang yang datang untuk mencari korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan korban berpacaran sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah bersetubuh korban pulang sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian korban masih di bangku sekolah SMP;
- Bahwa korban tidak mengeluh sakit ketika kemaluan Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa setelah peristiwa itu keluarga Terdakwa dan keluarga korban bertemu dan menyelesaikan secara kekeluargaan namun kemudian keluarga korban tidak menerima kesepakatan dan melanjutkan proses perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa melakukan persetubuhan dengan korban namun atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor VER/1258/2016 tertanggal 21 Juli 2016 atas nama Yurike Serani Livia Pelo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Sartika, dokter pada Puskesmas Galela dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan seorang wanita dengan selaput darah tidak utuh dan ditemukan adanya luka baru;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 926/CS/HU/2011 tertanggal 1 April 2011, atas nama Yurike Serani Olivia Pelo, lahir di Tobelo, pada tanggal 22 Juni 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Dra. Joice Betsy Mahura, M.Si;
3. Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban pada tanggal 9 Mei 2018;
4. Formulir Assesment Nomor 003/I/P2TP2A-HU/2018, atas nama Yurike Serani Olivia Pelo yang dibuat dan ditandatangani oleh pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah Terdakwa Brampi Kristian Djorebe Alias Bram sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djurebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban pergi ibadah di rumah duka pada waktu mau pulang antar kue tiba-tiba Terdakwa memanggil korban, lalu korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan pacarnya, setelah itu Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah Alan Djorebe dan korban menuruti ajakan Terdakwa ketika sampai di rumah Alan Djorebe Terdakwa memasukan korban di dalam kamar muka (kamar bagian depan), dan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri ketika korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa memaksa korban dengan cara menarik dan membenturkan tubuh korban ke tembok kamar hingga korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan korban merasa sakit dikemaluannya ketika Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban tidak ada darah yang keluar dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpah didalam kemaluan korban dan pada malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIT korban dibangunkan oleh Terdakwa dari tidur korban dalam keadaan telanjang tidak memakai celana dan Terdakwa menyuruh korban pakai celana kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban pada waktu disetubuhi masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah dibangku SMP;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa sakit di kemaluan korban beberapa hari setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Brampi Kristian Djorebe Alias Bram**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2016 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di rumah Alan Djurebe di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban pergi ibadah di rumah duka pada waktu mau pulang antar kue tiba-tiba Terdakwa memanggil korban, lalu korban menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan pacarnya, setelah itu Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah Alan Djorebe dan korban menuruti ajakan Terdakwa ketika sampai di rumah Alan Djorebe Terdakwa memasukan korban di dalam kamar muka (kamar bagian depan), dan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi korban menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri ketika korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa memaksa korban dengan cara menarik dan membenturkan tubuh korban ke tembok kamar hingga korban merasa pusing dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan korban merasa sakit dikemaluannya ketika Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban tidak ada darah yang keluar dan Terdakwa melakukan gerakan naik turun kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpah didalam kemaluan korban dan pada malam itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu sekitar pukul 03.00 WIT korban dibangunkan oleh Terdakwa dari tidur korban dalam keadaan telanjang tidak memakai celana dan Terdakwa menyuruh korban pakai celana kemudian Terdakwa pergi tinggalkan korban sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada waktu menyetubuhi korban, pada waktu itu korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa kalau Terdakwa mengetahui korban pada waktu disetubuhi masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah dibangku SMP hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 926/CS/HU/2011 tertanggal 1 April 2011, atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurike Serani Olivia Pelo, lahir di Tobelo, pada tanggal 22 Juni 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Dra. Joice Betsy Mahura, M.Si, dengan perkataan lain korban masih dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa sakit di kemaluan korban beberapa hari setelah kejadian tersebut hal ini bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor VER/1258/2016 tertanggal 21 Juli 2016 atas nama Yurike Serani Livia Pelo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Sartika, dokter pada Puskesmas Galela dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan seorang wanita dengan selaput darah tidak utuh dan ditemukan adanya luka baru, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Terdakwa membuat aib bagi korban dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Brampi Kristian Djorebe Alias Bram** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 13 November 2018**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh MUSYAWWIR NURTAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,  
Ttd

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

Hakim,  
Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H.